



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 195/Pdt.G/2020/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Sanana, 05 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt 009/ Rw 003 Desa Fatce, Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebagai Pemohon;

m e l a w a n

██████████, tempat dan tanggal lahir Ternate, 15 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu RT, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 009/ Rw 003 Desa Fatce, Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Labuha tersebut ;

Setelah mendengar Pemohon dan Termohon di persidangan;

Halaman 1 dari 4 penetapan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.LBH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 3 Agustus 2020, dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Labuha dengan perkara Nomor: 195/Pdt.G/2020/PA.Lbh, tanggal 3 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dalam penetapan hari sidang (PHS) perkara Nomor: 195/Pdt.G/2020/PA.Lbh, tanggal 3 Agustus 2020 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Labuha untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap secara pribadi dipersidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan juga memerintahkan untuk menempuh prosedur mediasi dengan Mediator yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak, ternyata mediasi belum berhasil untuk mencapai perdamaian, kemudian pada sidang tanggal 11 Agustus 2020 Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, seraya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan dengan alasan karena sudah rukun kembali dengan Termohon sedangkan Termohon membenarkan dan tidak keberatan Pemohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo pasal 271 dan 272 Rv. dapat diterapkan dalam perkara ini, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 4 penetapan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.LBH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menetapkan perkara nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Lbh telah dicabut;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1441 Hijriyyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha yang terdiri dari [REDACTED] sebagai Hakim Ketua Majelis, [REDACTED] dan [REDACTED] sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

[REDACTED]

Hakim Anggota,

[REDACTED]

Ketua Majelis

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

Halaman 3 dari 4 penetapan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.LBH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 235.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 351.000,-(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 penetapan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.LBH